

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan**

Berbicara mengenai peranan pemerintah di suatu daerah tertentu dalam bidang kesehatan ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan sebagai suatu instansi pemerintah di daerah tersebut yang menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal ini juga termasuk dalam bidang Kesehatan Reproduksi terhadap Perempuan, karena Dinas Kesehatan tentu mempunyai pembagian tugas masing-masing yang terstruktur rapi dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan karena ada banyak jenis-jenis kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka dengan pembagian tugas masing-masing yang terstruktur rapi tersebut diharapkan dapat mempermudah langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan di suatu daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di daerah tersebut termasuk dalam bidang kesehatan Reproduksi Perempuan.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintah yang berada di daerah Kabupaten Bantul untuk menangani permasalahan kesehatan yang ada di daerah Kabupaten Bantul dan dalam penelitian ini khususnya di bidang

Kesehatan Reproduksi Perempuan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 73 dan Pasal 74 bahwa :

*Pasal 73 Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.*

*Pasal 74 ayat 1 Setiap Pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.*

Kemudian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pasal 4 dan 7 bahwa :

*Pasal 4 Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya Kesehatan Reproduksi.*

*Pasal 7 Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap :*

- 1. Penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan Kesehatan Reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup kabupaten/kota;*
- 2. Penyelenggaraan manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota;*

3. *Penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta;*
4. *Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan dirumah sakit lingkup kabupaten/kota;*
5. *Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota;.Pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa;*
6. *Penyediaan obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota;*
7. *Penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota; dan*
8. *Penyelenggaraan audit manternal perintal lingkup kabupaten/kota.*

Maka setelah penjelasan di atas tentu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan mengenai Kesehatan Reproduksi perempuan yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga dalam hal ini penulis meneliti mengenai peranan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dengan hasil yang telah dikumpulkan baik data-data yang ada maupun dari hasil wawancara yaitu :

## **1. Peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan**

### **a. Gambaran Umum Instansi**

Nama : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Badan Hukum : Merupakan Dinas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Alamat : Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, DIY.

Telp/Fax : (0274) 367531/368828

Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

Email : [dinkeskabbantul@bantulkab.go.id](mailto:dinkeskabbantul@bantulkab.go.id)

### **b. Sejarah Berdirinya**

Sebelum secara resmi menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah ada sebelumnya yang bernama Dinas Kesehatan Rakyat mengingat perkembangan yang ada maka Dinas Kesehatan Rakyat diubah menjadi Dinas Kesehatan. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantul telah terbentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja bernama

Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dibedakan menjadi dua pola yaitu pola minimal dan maksimal dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pola minimal terdiri dari sub bagian membawai tiga bagian dan seksi membawai tiga sub seksi.
- 2) Pola maksimal terdiri dari bagian membawai empat sub bagian dan sub dinas membawai empat sub seksi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten segera menerapkan pola maksimal. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk menyelenggarakan pemerintah daerah pembagian didaerah yang diperlukan adanya perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang dikuatkan lewat

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

**c. Visi, Misi dan Tujuan**

- 1) Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah “Masyarakat Sehat dan Mandiri”
- 2) Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah :
  - a) Mewujudkan pelayanan yang paripurna, merata dan berkeadilan.
  - b) Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- 3) Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bertekad memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan demi tercapainya masyarakat Bantul sehat dan mandiri.
- 4) Motto Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah “Melayani dengan cepat, tepat, dan bersahabat”.
- 5) Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul “PRIMADONA”.
- 6) Profesional : Menjalankan tugas betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing.
- 7) Ramah : Memiliki perilaku baik hati, manis tutur kata dan sikapnya dalam melayani pelanggan.


- 8) Inovatif : Memiliki sifat memperkenalkan sesuatu yang baru, perubahan dalam kehidupan dan lingkungan tempat kerja.
- 9) Mandiri : Memiliki kemampuan dalam berkerja sama secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.
- 10) Aktif : Selalu giat dalam berkerja.
- 11) Dinamis : Selalu berubah kearah yang lebih baik dari sebelumnya.
- 12) Optimis : Selalu memiliki pengharapan yang baik dalam menjalani pekerjaan dan menghadapi segala hal.
- 13) Nyaman : Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman baik untuk stakeholder karyawan maupun pelanggan.
- 14) Asri : Menciptakan lingkungan yang sedap dipandang mata, agar tercipta keindahan dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan.

#### **d. Kondisi Geografis**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 506,9 Km<sup>2</sup> dan merupakan 15,91% dari seluruh luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten bantul terletak di bagian Selatan Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu antara 09<sup>0</sup>44'04"-08<sup>0</sup>00'27" LS dan 110<sup>0</sup>31'08" BT.

**Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bantul**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten bantul, 2015*

Peta diatas menunjukkan batas wilayah administrasi Kabupaten Bantul, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Kontur geografis meliputi dataran rendah pada bagian tengah, perbukitan pada bagian Timur dan Barat, dengan bentang alam relatif membujur dari Utara ke Selatan. Tata guna lahan yaitu Pekarangan 36,16%, Sawah 33,19%, yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi,

tanah longsor, banjir, tsunami dan bencana akibat dampak letusan gunung Merapi.

Kabupaten Bantul beriklim Tropis, yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan Temperatur rata-rata  $22^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$ . Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang terdiri dari 75 desa dan 933 dusun. Kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Dlingo dengan jarak sekitar 30 Km dari Ibukota Kabupaten, yang wilayahnya merupakan perbukitan dan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul.

**e. Demografi**

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul melaporkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 sebanyak 971.511 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 481.510 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 490.001 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul rerata 1.917 orang per  $\text{Km}^2$ , dengan wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 4.838 jiwa per  $\text{Km}^2$ . Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dlingo yaitu sebesar 646 jiwa per  $\text{Km}^2$ . Jumlah penduduk terbanyak adalah golongan usia 24-29 tahun, terdapat pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Rasio Jenis Kelamin adalah 0,98.

**f. Derajat Kesehatan Masyarakat Bantul**

Derajat Kesehatan Masyarakat Bantul ditujukan dengan suatu indikator status kesehatan, yaitu Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo), Angka kematian, Angka Kesakitan dan Angka Status Gizi.

**g. Umur Harapan Hidup**

Perhitungan Umur Harapan Hidup (UHH) Waktu Lahir di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 adalah 73,24 tahun sedangkan pada tahun 2014 adalah 73,22 (BPS Kabupaten Bantul, 2015).

Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 73,14 meningkat menjadi 73,24 pada tahun 2015. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

**h. Angka Kematian**

Angka Kematian Ibu pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan pada tahun 2014. Hal tersebut ditandai dengan turunya angka kematian Ibu, jika pada tahun 2014 sejumlah 14 kasus, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 11 kasus. Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) menyimpulkan bahwa penyebab kematian ibu pada tahun 2015 adalah Pre Eklampsia Berat (PEB) sebanyak 36% (4 kasus), Pendarahan sebesar 36% (4 kasus), TB Paru 18% (2 kasus), dan Emboli air Ketuban 9% (1 kasus).

Penyebaran kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul terjadi pada beberapa wilayah kecamatan, dengan jumlah kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Puskesmas Sedayu II, Banguntapan I dan Jetis I (2 kasus).

**i. Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul**

Hasil wawancara bersama Dr. Rr. Anugrah W. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada tanggal 8 Februari 2017 memberikan penjelasan mengenai hal ini. Terkait permasalahan kesehatan reproduksi di Kabupaten Bantul tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul saja melainkan ada instansi-instansi lain yang ikut bertanggung jawab terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bantul seperti Puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah yang ada di Kabupaten Bantul yang ikut berperan penting dalam melaksanakan program yang ada terkait permasalahan kesehatan reproduksi di Kabupaten Bantul yang dibawah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.<sup>56</sup>

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sendiri telah mengadakan program yaitu :

**1) Kegiatan Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi**

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Anugrah W., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, 8 Februari 2017.

Hal ini dijelaskan oleh Restyani selaku pegawai di Dinas Kesehatan, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, bidang kesehatan masyarakat pada tanggal 9 Februari 2017 bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi tersebut merupakan kegiatan berupa pertemuan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun dan pada satu kali pertemuan itu mengundang 40 orang peserta dari berbagai instansi-instansi terkait yang diperlukan seperti :<sup>57</sup>

a) Puskesmas

Puskesmas ini nantinya akan menyampaikan keluhan-keluhan yang ada terkait permasalahan Kesehatan Reproduksi yang ada di Kabupaten Bantul sesuai ruanglingkup wilayah dari puskesmas itu sendiri dan akan dibahas di dalam pertemuan ini.

b) Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Ikut membahas mengenai permasalahan yang ada serta membantu memberikan saran terhadap permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul

c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam hal ini ikut serta berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan agar saling membantu dan mendukung

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Restyani, Pegawai di Dinas Kesehatan, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat, 9 februari 2017.

#### d) POLRES

Dalam hal ini POLRES diperlukan untuk menanggulangi hal-hal kenakalan remaja yang dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bantul seperti Narkotika, Penyebaran Video Porno, dan hal lainnya yang dapat memberikan efek buruk terhadap Kesehatan Reproduksi.

Ketika semua telah membahas mengenai permasalahan yang ada terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul lalu bersama-sama mencari solusi yang ada dan juga dapat membentuk sebuah perencanaan program yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul, itulah rangkaian kegiatan yang ada dalam Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bantul yang dilakukan dua kali dalam satu tahun tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sendiri telah melakukan program selain program Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi terkait permasalahan Kesehatan Reproduksi agar dapat mempertanggungjawabkan terhadap Undang-Undang yang ada seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pasal 4 dan

7 dengan membuat sebuah program yang menargetkan para remaja di daerah Kabupaten Bantul.

## **2) Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)**

### **a) Gambaran Umum**

Hal ini dikarenakan di daerah Kabupaten Bantul terdapat permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dimana beliau menjelaskan bahwa di daerah Kabupaten Bantul ditemukan kasus-kasus para remaja dimana mereka belum siap hamil tetapi sudah hamil dan hasil data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Sendiri pada tahun 2015 terdapat 5 kasus perempuan yang hamil usia dini di usia 10 sampai dengan 15 tahun, 161 kasus kehamilan di usia 15 sampai dengan 18 tahun, 198 kasus kehamilan di usia 18 sampai dengan 19 tahun, dan 308 kasus kehamilan di usia 19 sampai dengan 20 tahun. Dengan adanya kasus ini maka dapat memberikan permasalahan terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul yang berpotensi kematian akibat melahirkan, hal ini dikarenakan belum siapnya kondisi tubuh para remaja perempuan untuk hamil serta melahirkan baik dari segi fisik yang belum matang dan segi alat reproduksinya. Selain itu diantara 4 kabupaten yang ada di Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan tempat

kejadian kematian ibu akibat melahirkan paling tinggi diantara kabupaten lain.

Maka hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kematian ibu akibat melahirkan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdapat 11 kasus Kematian Ibu Akibat melahirkan pada tahun 2015 lalu.

Selain hamil di usia dini ada permasalahan lain yang membuat program PKPR ini diadakan yaitu tidak tahunya masyarakat tentang kesehatan secara menyeluruh. Masyarakat di daerah Kabupaten Bantul sendiri masih banyak yang belum mengetahui mengenai Kesehatan sehingga masyarakat sendiri kurang memperhatikan kesehatannya baik kesehatan secara umum maupun terkait Kesehatan Reproduksi.

b) Kerangka Acuan Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Tahun 2017

(1) Latar Belakang

Kelompok usia remaja merupakan kelompok yang cukup besar sekitar 23 % dari seluruh populasi. Sebagai generasi penerus, kelompok ini merupakan aset atau modal sumber daya manusia bagi pembangunan yang akan datang. Kelompok remaja yang berkualitas memegang peranan

penting dalam mencapai kelangsungan serta keberhasilan Tujuan Pembangunan Nasional.

Sejalan dengan derasnya arus globalisasi yang melanda berbagai sektor dan sendi kehidupan, berkembang pula masalah Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) yang terjadi di masyarakat. Masalah tersebut baik fisik, psikis dan psikososial yang mencakup perilaku psikososial seperti kehamilan usia muda, penyakit akibat hubungan seksual dan aborsi, maupun masalah akibat pemakaian narkotik, zat adiktif, alkohol dan merokok. Masalah tersebut apabila tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, bukan hanya masa depan remaja yang suram akan tetapi masa depan bangsa juga akan hancur.

Untuk menghadapi permasalahan pada remaja tersebut maka puskesmas juga tidak mau ketinggalan dalam ikut meningkatkan kesehatan pada remaja agar remaja tidak malu datang ke puskesmas sehingga menjadi sangat penting. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan dan semangat bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan puskesmas PKPR.

Dasar Hukum :

(a) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Pasal 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

(c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan

Pasal 131 ayat (1) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 131 ayat (2) : Upaya Pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan,

dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.

Pasal 131 ayat (3) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.

Selain itu dasar hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki kewenangan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang kini telah di perbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Pasal 4 dan 5 peraturan tersebut yaitu :

Pasal 4 : *Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang Kesehatan.*”

*Pasal 5 : Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :*

- a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan;*
- b. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan Kesehatan dasar dan upaya pelayanan Kesehatan rujukan dan Farmasi berdsarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;*
- d. Pembinaan oprasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;*
- e. Pembinaan perijinan bidang Kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kesehatan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- g. Pengendalian dan Pembnaan UPTD dalam Lingkup tugas nya.*

*h. Pengolahan rumah tangga dan usaha Dinas Kesehatan.*

c) Kegiatan yang dilaksanakan

(1) Uraian Kegiatan

Peningkatan Pemantapan Puskesmas PKPR di Puskesmas sehingga mampu menerapkan Puskesmas PKPR sehingga bisa menjangkau Kesehatan Reproduksi Remaja disekitarnya.

(2) Lingkup dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini diikuti *Penanggungjawab PKPR* dari Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan lintas program terkait.

Maka program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ada sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap Undang-undang selain program Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi sekaligus diharapkan dapat mengatasi permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul.

Program pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) ini dilakukan oleh 10 Puskesmas di wilayahnya masing-masing yang bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu :

(a) Puskesmas Serandaan

- (b) Puskesmas Sanden
- (c) Puskesmas Kretek
- (d) Puskesmas Bambang Lipuro
- (e) Puskesmas Jetis Satu
- (f) Puskesmas Imogiri Satu
- (g) Puskesmas Imogiri 2
- (h) Puskesmas Dliongo Dua
- (i) Puskesmas Banguntapan Satu
- (j) Puskesmas Pleret

Dalam menjalankan program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) ini dimana setiap 1 puskesmas bertanggung jawab untuk membina minimal 1 sekolah binaan (SMP/SMA) atas yang ada di wilayah puskesmas masing-masing dimana sekolah tersebut menjadi tempat pelaksanaan program PKPR. Kegiatan tersebut nantinya akan mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan secara umum dan nantinya akan memasukan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat mengenalkan para permaja untuk mengetahui tentang kesehatan secara umum dan juga kesehatan reproduksi. Agar program ini tetap berjalan maka dari puskesmas sendiri mengirimkan

seorang tenaga ahli yang sudah dilatih untuk mengenalkan pengetahuan yang dapat membuat para remaja tersebut menjaga kesehatan khususnya Kesehatan Reproduksi. Latihan ini dilakukan kepada 10% kader sekolah dalam sebuah kelompok yang dilatih kesehatan remajanya, lalu dari latihan tersebut diharapkan para remaja dapat mengajarkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan remaja kepada adik-adik kelasnya serta kepada anggota baru nantinya.

Agar lebih mengetahui kegiatan dari PKPR itu sendiri maka penulis mengambil satu contoh PKPR yang berada di Puskesmas Kretek Kabupaten Bantul karena kegiatan PKPR di Puskesmas Kretek Kabupaten Bantul dinilai paling cocok untuk dijadikan acuan, maka penulis meneliti kegiatan PKPR di puskesmas kretek Kabupaten Bantul dengan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan Rika Ismayati, A.Md.Keb selaku penanggung jawab teknis PKPR pada tanggal 28 April 2017 yaitu :

Puskesmas Kretek Kabupaten Bantul dalam kegiatan PKPR melakukan binaan terhadap sekolah-sekolah dari

SMP, SMA, SMK, dan juga Karang Taruna. Sekolah yang menjadi binaan puskesmas kretek Kabupaten Bantul adalah

- (a) SMP Negeri 1 Kretek
- (b) SMP Negeri 2 Kretek
- (c) SMP Negeri 3 Kretek
- (d) SMA Negeri 1 Kretek
- (e) SMK Muhammadiyah 1 Kretek
- (f) SMK Ma'arif 1 Kretek
- (g) Karang Taruna Dusun Colo Donotirto
- (h) Karang Taruna Dusun Gondangan Tirtomulyo
- (i) Karang Taruna Dusun Busuran
- (j) Karang Taruna Dusun Kali Paker

Hasil data yang dimiliki penulis dari tahun 2014 hingga 2016 yaitu .<sup>58</sup>

**Tabel 1. Kegiatan PKPR di Puskesmas Kretek Tahun 2014**

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran
1	13 Februari 2014	Tumbuh Kembang Remaja ke SMA N 1 Kretek	SMA N 1 Kretek	Siswa - Siswi

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Rika Ismayati, Penanggung Jawab Teknis PKPR, 28 April 2017.

2	14 Februari 2014	Tumbuh Kembang Remaja ke SMA N 1 Kretek	SMA N 1 Kretek	Siswa – Siswi
3	April 2014	IGD Tentang Remaja Sehat	Mushola SMP N 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas 2
4	Mei 2014	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remeja	Karang Taruna Dusun Colo Donotirto	Remaja Karang Taruna
5	Mei 2014	Pembinaan Lomba Kader Kesehatan Remaja	Aula Kecamatan Kretek	Siswa-Siswi SMA/SMP di Kecamatan Kretek
6	7 Juni 2014	Penyuluhan HIV/AIDS dan Sosialisasi PKPR	Dusun Gondangan Tirtomulyo	Karang Taruna Dusun Gondangan
7	Juni 2014	Penyuluhan Tentang Narkoba dan Penyuluhan Tumbuh Kembang Remaja	Dusun Busuran	Karang Taruna Dusun Busuran

8	14 Juli 2014	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Sosialisasi PKPR (MOS)	Aula SMA N 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas 1 SMA N 1 Kretek
9	15 Juli 2014	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Sosialisasi PKPR (MOS)	SMK Muhammadiyah 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas 1 SMK Muhammadiyah 1 Kretek
10	16 Juli 2014	Penyuluhan Pengenalan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Sosialisasi PKPR (MOS)	Mushola SMP N 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas 1 SMP N 1 Kretek
11	Agustus 2014	Pendampingan Lomba Sekolah Sehat	SMA N 1 Kretek	UKS SMA N 1 Kretek

12	Agustus 2014	Screening Siswa Baru SMA/SMP Kretek	3 SMU/SMK dan 3 SMP	Siswa – Siswi Kelas 1
----	-----------------	---	------------------------	--------------------------

*Sumber : berdasarkan data buku kegiatan PKPR Puskesmas Kretek*

*Kabupaten Bantul 2014*

**Tabel 2. Kegiatan PKPR di Puskesmas Kretek Tahun 2015**

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran
1	12 Febuari 2015	Penyusunan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja - Tumbuh Kembang Remaja dan Penyimpanganny a	SMA N 1 Kretek	Siswa – Siswi SMA N 1 Kretek
2	Maret 2015	Pembuatan Leaflet		
3	April 2015	Pendistribusian Leaflet		

4	11 Mei 2015	Penyuluhan Kesehatan Anak Sekolah (Pembina Upacara)	SMK Muhammadiya h 1 Kretek	Siswa- Siswa Kelas 1/2
5	19 Mei 2015	Penyuluhan Kesehatan Anak Sekolah  - Menstruasi  - Bahaya  Kehamilan remaja	SMP N 1 Kretek	Siswi – Siswi Kelas 1/2
6	25 Mei 2015	Penyuluhan Kesehatan Anak Sekolah  - Pengenalan Organ Reproduksi  - Pola Hidup Bersih dan Sehat	SLB Murdi Mulyo	Siswi – Siswi (10 – 19)
7	Juni 2015	Penyuluhan Anak Sekolah / Remaja  - Bahaya  Kehamilan Remaja  - Tumbuh  Kembang Remaja	SMP N 1 Kretek	Siswi Kader Kesehatan Kelas VII dan VIII

8	Juli 2015	Penyuluhan kesehatan Anak Sekolah / Remaja	SMK Muhammadiyah 1 Kretek	Siswa Baru (MOS)
9	21 Agustus 2015	Penyuluhan Remaja Karang Taruna - Pernikahan Dini	Dusun Busuran	
10	11 Agustus 2015	Penyuluhan Anak Sekolah / Remaja - HIV/AIDS/IMS - Tumbuh Kembang Remaja	SMA N 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas X (Kader Kesehatan)
11	September 2015	Penyuluhan Kader Kesehatan Remaja dan Anemia Remaja	Karang Taruna Dusun Kali Pakel	Karang Taruna Kali Pakel

*Sumber : berdasarkan data buku kegiatan PKPR Puskesmas Kretek*

*Kabupaten Bantul 2015*

**Tabel 3. Kegiatan PKPR di Puskesmas Kretek Tahun 2016**

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Sasaran
----	---------	---------------	--------	---------

1	30 Maret 2015	Penyuluhan, Konseling dan Pencegahan Transmisi Penularan Penyakit	SMA N 1 Kretek	Peer conselor kelas X dan XI
2	Maret 2016	Pembuatan Media Konseling  - Berupa lembar balik HIV/IMS		
3	April 2016	Audiensi dengan Remaja dari youth forum Kabupaten Bantul	Aula Puskesmas Kretek	
4	3 Juni 2016	Penyuluhan dan Konseling Pencegahan Transisme Penularan Penyakit HIV/IMS Pola Hidup Bersih dan Sehat Anak Sekolah	Mushola SMK Muhammadiyah 1 Kretek	Peer conselor kelas X dan XI
5	8 Juni 2016	- Penyuluhan Tentang Kespro Remaja Perempuan	SMP N 1 Kretek	Siswa – Siswi Kelas VII/VIII

		- HIV/AIDS/IMS pada remaja laki- laki		
--	--	---	--	--

*Sumber : berdasarkan data buku kegiatan PKPR Puskesmas Kretek*

*Kabupaten Bantul 2016*

d) Hasil Kegiatan PKPR

Hasil dari kegiatan PKPR dari keterangan bu Restyani dampaknya memang tidak langsung untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) tetapi dengan adanya PKPR maka angka calon pengantin positif hamil (Caten Positif Hamil) menurun, yang dimaksud dengan caten positif hamil adalah para wanita yang baru menikah tetapi sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Caten positif hamil tersebut mengalami penurunan dan kehamilan dibawah usia 20 tahun juga mengalami penurunan dengan bukti yaitu :<sup>59</sup>

(1) Pada tahun 2014 terdapat 461 caten positif hamil dari 4312 wanita yang baru menikah di Kabupaten Bantul.

(2) Pada tahun 2015 terdapat 358 caten positif hamil dari 4459 wanita yang baru menikah di Kabupaten Bantul.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Restyani, Pegawai di Dinas Kesehatan, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat, 29 April 2017.

(3) Pada tahun 2016 terdapat 320 caten positif hamil dari 4070 wanita yang baru menikah d Kabupaten Bantul.

Kemudian kehamilan di bawah usia 20 tahun yaitu :

(1) Pada tahun 2015 terdapat 670 wanita hamil di bawah usia 20 tahun dari 12.585 wanita hamil di Kabupaten Bantul.

(2) Pada tahun 2016 terdapat 468 wanita hamil di bawah usia 20 tahun dari 12.303 wanita hamil di Kabupaten Bantul.

Dari hasil data tersebut dapat dilihat bahwa caten positif hamil dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan dan kehamilan di bawah usia 20 tahun dari tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan.

Secara tidak langsung dengan adanya kegiatan PKPR terhadap remaja sekolah ini dapat memberikan informasi mengenai kesehatan, kesehatan reproduksinya, hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan dan juga reproduksinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan puskesmas sehingga mempengaruhi para remaja untuk lebih menjaga kesehatan dirinya dan juga kesehatan reproduksinya.

## **j. Tanggapan DPRD Kabupaten Bantul**

Hasil wawancara bersama narasumber yaitu Ketua Komisi D Bagian Kesehatan DPRD Kabupaten Bantul dengan bapak Paidi S.IP. memberikan penjelasan mengenai peranan pemerintah daerah terhadap kesehatan reproduksi perempuan di kabupaten bantul dengan hasil data yang sudah ada meliputi kegiatan serta program yang dilaksanakan yaitu pertemuan serta Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Beliau memberi tanggapan bahwa kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait permasalahan Kesehatan Reproduksi perlu ditingkatkan karena menurut Paidi S.IP. pertemuan yang diadakan 2 kali dalam setahun itu masih perlu ditingkatkan menjadi 3 atau 4 kali karena agar dapat melakukan pembahasan secara matang dan dapat memberikan hasil yang lebih teleti karena untuk memberikan suatu kebijakan terhadap masyarakat bantul yang jumlahnya hampir satu juta penduduk itu tidak bisa hanya dengan melakukan pertemuan 2 kali dalam waktu satu tahun untuk mengambil sebuah kebijakan yang benar-benar matang, maka Paidi S.IP. memberikan sebuah tanggapan terhadap peranan pemerintah daerah kabupaten bantul terhadap kesehatan reproduksi perempuan atau kesehatan secara umumnyapun perlu ditingkatkan kinerjanya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Paidi, Ketua Komisi D Bagian Kesehatan DPRD Kabupaten Bantul, 1 Maret 2017

Kemudian menanggapi program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berupa Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) perlu dioptimalkan lagi kerjanya, Paidi S.IP. mengatakan program yang berupa penyuluhan Kesehatan Reproduksi khususnya perempuan dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dapat dilakukan tidak hanya di PKPR saja tetapi bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lain seperti posyandu atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, selain itu sosialisasi mengenai kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi perempuan ini perlu ditingkatkan lagi sehingga apa yang ingin dicapai dalam bidang Kesehatan secara umum dan Kesehatan Reproduksi khususnya perempuan agar terjaga kesehatannya dapat lebih optimal.<sup>61</sup>

Dari segi aturan Paidi S.IP. mengatakan memang belum ada Peraturan Daerah mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan secara khusus tetapi hanya mempunyai Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan untuk bidang kesehatannya mengacu kepada Peraturan yang dibuat oleh Gubernur, kemudian Paidi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

S.IP. mengatakan untuk kedepannya akan melakukan upaya lebih lanjut untuk kesehatan warga daerah Kabupaten Bantul khususnya Kesehatan Reproduksi Perempuan.<sup>62</sup>

## **2. Analisis Peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan**

Dari hasil data yang telah di kumpulkan maka penulis dapat menganalisis mengenai peranan pemerintah di daerah Kabupaten Bantul terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul bertanggungjawab terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 73 dan 74 kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pasal 4 dan 7, lalu dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang kini telah di perbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang terletak pada Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu :

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Pasal 4 *“Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang Kesehatan.”*

Pasal 5 *”Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :*

- a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;*
- b. Pembinaan Umum di bidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*
- c. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan Farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;*
- d. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;*

Dari penjelasan tersebut maka Dinas Kesehatan memiliki dasar hukum untuk melakukan suatu kebijakan terkait permasalahan masyarakatnya di bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan yang pada akhirnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengambil sebuah kebijakan yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang ada termasuk Kesehatan Reproduksi Perempuan yang terjadi di daerah Kabupaten Bantul ini. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan merupakan

unsur penunjang pemerintah daerah di bidang kesehatan hal ini terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang kini telah di perbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan terkait Kesehatan Reproduksi Perempuan ialah :

**a. Kegiatan Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi**

Kegiatan ini merupakan pertemuan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun dan pada satu kali pertemuan itu mengundang 40 orang peserta dari berbagai instansi-instansi terkait yaitu :

- 1) Puskesmas,
- 2) Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul,
- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan
- 4) POLRES.

Dari hasil pertemuan tersebut akan dapat diketahui permasalahan mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan dan langkah apa yang

akan diambil kedepannya untuk mengatasi permasalahan mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan tersebut.

**b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)**

Dengan dasar hukum :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 131 ayat (1) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang

yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 131 ayat (2) : Upaya Pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.

Pasal 131 ayat (3) : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini dilakukan terhadap para remaja yang berada di daerah Kabupaten Bantul dengan maksud agar para remaja mengetahui pentingnya untuk menjaga kesehatan secara umum juga khususnya menjaga Kesehatan Reproduksi sehingga dapat mengatasi permasalahan mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul.

Program pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) ini dilakukan oleh 10 Puskesmas di wilayahnya masing-masing yaitu :

- 1) Puskesmas Serandaan
- 2) Puskesmas Sanden
- 3) Puskesmas Kretek
- 4) Puskesmas Bambang Lipuro
- 5) Puskesmas Jetis Satu

- 6) Puskesmas Imogiri Satu
- 7) Puskesmas Imogiri 2
- 8) Puskesmas Dliongo Dua
- 9) Puskesmas Banguntapan Satu
- 10) Puskesmas Pleret

Dengan hasil dampaknya memang tidak langsung untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) tetapi dengan adanya PKPR maka angka calon pengantin positif hamil (Caten Positif Hamil) yang dimaksud dengan caten positif hamil adalah para wanita yang baru menikah tetapi sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Caten positif hamil tersebut mengalami penurunan dan kehamilan dibawah usia 20 tahun juga mengalami penurunan dengan bukti yaitu :

- 1) Pada tahun 2014 terdapat 461 caten positif hamil dari 4312 wanita yang baru menikah di Kabupaten Bantul.
- 2) Pada tahun 2015 terdapat 358 caten positif hamil dari 4459 wanita yang baru menikah di Kabupaten Bantul.
- 3) Pada tahun 2016 terdapat 320 caten positif hamil dari 4070 wanita yang baru menikah di Kabupaten Bantul.

Kemudian kehamilan di bawah usia 20 tahun yaitu :

- 1) Pada tahun 2015 terdapat 670 wanita hamil di bawah usia 20 tahun dari 12.585 wanita hamil di Kabupaten Bantul.
- 2) Pada tahun 2016 terdapat 468 wanita hamil di bawah usia 20 tahun dari 12.303 wanita hamil di Kabupaten Bantul.

Dari hasil data tersebut dapat dilihat bahwa caten positif hamil dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan dan kehamilan di bawah usia 20 tahun dari tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan ketika telah adanya PKPR, artinya bahwa program PKPR ini dapat mempengaruhi pola pikir para remaja sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga dirinya mengenai Kesehatan Reproduksi dengan cara tidak memutuskan untuk hamil di usia dini karena rentan akan kondisi tubuh yang belum siap hamil dan diharapkan dengan adanya kondisi para remaja yang telah mengetahui cara menjaga kesehatannya ini maka dapat menekan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Bantul di masa yang akan datang.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan**

### **1. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul hasil wawancara bersama Restyani selaku pegawai di Dinas Kesehatan, Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi, bidang kesehatan masyarakat pada tanggal 9 febuari 2017, beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam mengatasi permasalahan Kesehatan Reprouksi masyarakat di Kabupaten Bantul yaitu :<sup>63</sup>

a. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten seperti di bidang psikologi dalam melaksanakan program-program yang dilakukan dimana dibutuhkannya tenaga ahli psikologi dalam kegiatan PKPR.
- 2) Waktu pelayanan yang bersamaan dengan waktu jam belajar di sekolah.
- 3) Kurang percaya dirinya para remaja untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas.
- 4) Tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang kesehatan reproduksi pindah.

b. Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.
- 2) Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Restyani, Pegawai di Dinas Kesehatan, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat, 9 febuari 2017.

- 3) Dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kepala Dinas, sekolah, dan masyarakat.
- 4) Adanya ospek pada tiap sekolah yang mempermudah diadakannya penyuluhan kesehatan reproduksi.
- 5) Semangat para tenaga penyuluh kesehatan dalam melaksanakan tugasnya
- 6) Kerjasama yang baik diantara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKPR.

## **2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan**

Dari hasil data yang telah dikumpulkan dari Responden yaitu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul yaitu :

- a. Faktor Penghambat
  - 1) Kurangnya tenaga ahli
  - 2) Waktu
  - 3) Kurang percaya diri para remaja
  - 4) Tenaga ahli pindah
- b. Faktor Pendukung

- 1) Dana yang cukup
- 2) Fasilitas
- 3) Dukungan
- 4) Ospek
- 5) Kerja keras tenaga penyuluh kesehatan
- 6) Kerja sama yang baik antar instansi.